

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan serta analisis yang telah peneliti sampaikan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa berita tentang Ahok terkait kasus penistaan agama Islam sudah mengaplikasikan kode etik jurnalistik dewan pers pasal 5 (indikator tidak menyebutkan identitas pelaku kejahatan susila), pasal 6 (indikator tidak adanya penyalahgunaan profesi), pasal 7 (indikator menerapkan hak tolak), pasal 9 (indikator menghormati hak narasumber), dan pasal 11 (indikator melayani hak jawab dan hak koreksi).

Namun demikian banyak berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik dewan pers pada pasal 1, 2, 3, 4, 8, dan 10. Pelanggaran tersebut terdapat pada berita “Kalla Janji Kasus Ahok Selesai Dua Minggu” terdapat pelanggaran terhadap pasal 1 dan pasal 2. Pada judul “Kericuhan Mereda Pukul 21.30” terdapat pelanggaran terhadap pasal 3 dan pasal 4. Judul “Ahok Lapar Setelah Jawab 40 Pertanyaan” terdapat pelanggaran terhadap pasal 1, pasal 2, dan pasal 8. Judul “Dikawal Ambulans Hingga Panser” terdapat pelanggaran terhadap pasal 3. Judul “Said Aqil Sayangkan Pemerintah Terlambat” terdapat pelanggaran terhadap pasal 4. Dan pelanggaran terakhir terdapat pada judul “Butuh 10 Jam Periksa 18 Saksi” yang melanggar pasal 8.

Dalam memberitakan tentang Ahok terkait kasus penistaan agama Islam, surat kabar Tribun Jateng tidak banyak menyoroti

persoalan mengenai agama Islam melalui surat Al Maidah ayat 51, tetapi menyajikan tema-tema umum yang berkaitan mengenai Ahok dan organisasi masyarakat Islam yang menentang Ahok maupaun pihak-pihak yang bersangkutan dengan kasus tersebut. Hal ini disebabkan karena instansi Tribun Jateng yang merupakan unit bisnis Kelompok Kompas Gramedia (KKG) memiliki ciri khas menyajikan tema-tema umum.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagian wartawan surat kabar Tribun Jateng yang sudah mengaplikasikan kode etik jurnalistik harus dipertahankan. Sebaliknya, wartawan yang belum mengaplikasikan kode etik jurnalistik hendaknya diberi peringatan agar meningkatkan kinerjanya dan mengaplikasikan kode etik jurnalistik.
2. Surat kabar Tribun Jateng sebagai surat kabar regional dengan jumlah pembaca terbanyak di Jawa Tengah harus memproduksi berita-berita yang layak konsumsi, tidak melebih-lebihkan berita dan berhati-hati serta meningkatkan dalam menerapkan kode etik jurnalistik dengan baik, khususnya berita yang mengandung SARA (Suku, Agama, dan Ras).
3. Wartawan harus meliput atau melakukan reportase dengan benar agar menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan hal-hal penting lainnya sesuai standar pemberitaan yang benar (sesuai kode etik jurnalistik).

4. Pimpinan redaksi surat kabar Tribun Jateng yang bertanggungjawab atas terlaksananya azas jurnalisme, yaitu bebas dan bertanggungjawab, seharusnya benar-benar memperhatikan azas jurnalisme pemberitaan sesuai kode etik jurnalistik.
5. Dewan Pers, agar lebih tegas dan selektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan pers terhadap pemberitaan, khususnya pemberitaan yang mengandung SARA.
6. Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam seharusnya memberikan materi khusus mengenai kode etik jurnalistik sebagai bekal para mahasiswa untuk berani terjun ke dunia jurnalistik.
7. Pembaca, agar lebih selektif dalam memilih media massa dan tidak mencerna secara utuh pemberitaan yang diterbitkan oleh media massa.